



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 223 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial melalui jaringan Informasi Geospasial Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun penjelasan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. melakukan pembahasan dalam tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - d. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Belitung Timur saat proses harmonisasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

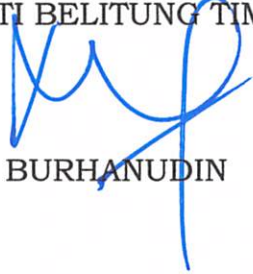

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua I
3.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua II
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Seksi Pertanahan pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Bastian Sirait, S.T. NIP. 19841128 201902 1 004 Penata Ruang Ahli Pertama pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Candra Maulida Zuhudi, A.Md NIP. 19891012 202202 2 002 Kartografer pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
13.	Analisis Kebijakan Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Irsyadinna, S.Stat., M.I.R NIP. 19880115 20101 1 003 Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Erni Yusnita, S.H NIP. 19810614 200904 2 002 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Ilannur Fitri, S.H NIP. 19800714 201001 2 019 Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Dion Renaldi, S.Sn NIP. 19911002 201501 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN